



**NOTARIS  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**ROBERT PURBA, S.H.**

Terdaftar Di BAPEPAM

**AKTA** : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
"PT. PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN"

**TANGGAL** : 15 Maret 2010.-

**NOMOR** : 40.-

Panin Life Center Lt. 1 R. 111  
JI. Letjend. S. Parman, Kav. 91 Slipi, Jakarta 11420  
Telp. : (021) 56956005, 56956006 Fax. : (021) 56956007  
E-mail : robertpurba@dnet.net.id

**AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS**

**PT. PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN**

**Nomor : 40.**

-Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas Maret dua ribu---sepuluh (15-3-2010), pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluhan menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **ROBERT PURBA, Sarjana Hukum**,-----Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan---telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. **Tuan PRIANTO BUDI SAPTONO**, lahir di Purwokerto, tanggal-delapan September seribu sembilan ratus tujuh puluh----satu (8-9-1971), swasta, bertempat tinggal di Jalan----Bangka II F nomor 10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga---013, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang-----Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----Penduduk nomor : 09.5303.080971.7019, Warga Negara-----Indonesia.-----

2. **Tuan SYARIEF BASIR**, lahir di Kuningan, pada tanggal----tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus enam----puluhan satu (31-10-1961), swasta, bertempat tinggal di---Jakarta, Jalan Kesehatan XIV/11, Rukun Tetangga 007,----Rukun Warga 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan-----Pesanggarahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----Penduduk nomor : 09.5205.311061.0278, Warga Negara-----Indonesia.-----

3. **Nyonya EVI DANIWATI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal---sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh---sembilan (9-9-1979), swasta, bertempat tinggal di-----



Jakarta, Jalan Dago III, Rukun Tetangga 010, Rukun-----  
Warga 003, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar,-----  
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :----  
09.5405.590979.8557, Warga Negara Indonesia.-----

4. **Nyonya ARY HANDAYANI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal  
dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh---  
sembilan (21-6-1969), swasta, bertempat tinggal di-----  
Jakarta, Pinang Ranti, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga--  
001, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta-  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
09.5408.610669.0325, Warga Negara Indonesia.-----
5. **Tuan ADE FERI HERMANSYAH**, lahir di Jakarta, pada-----  
tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh dua (21-7-1982), swasta, bertempat -----  
tinggal di Depok, Villa Pertiwi Blok M-4 nomor 14, -----  
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 15, Kelurahan Sukamaju, -  
Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
nomor : 32.77.73.1002/18682/73063271, Warga Negara -----  
Indonesia. -----
6. **Tuan AHMAD FAUZI**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua---  
puluhan dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
sembilan (22-3-1979), swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Cililin IV nomor 45, Rukun Tetangga 011,  
Rukun Warga 006, Kelurahan Petogogan, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor : 09.5307.220379.7020, Warga Negara -----  
Indonesia. -----
7. **Nona ERNAWATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Maret-  
seribu sembilan ratus delapan puluh (2-3-1980), -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mujair Raya nomor --

44, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 09.5304.420380.7019, Warga Negara Indonesia. -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----  
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan--- ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari---- pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk----- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan--- anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta----- pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan--- "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----  
----- "PT. PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN". -----  
----- (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),-----  
----- berkedudukan di Jakarta Timur. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor----- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi,  
----- dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. ---

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak----- ditentukan lamanya.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam Jasa---  
----- Konsultan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas---  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai  
berikut: -----
- a. Menyediakan jasa konsultan di bidang Pendidikan c  
pelatihan di bidang Manajemen, Administrasi-----  
Kearsipan serta bidang usaha terkait; -----
  - b. Menyediakan jasa konsultan di bidang acara dan---  
seminar serta bidang usaha terkait; -----
  - c. Menyediakan jasa konsultan di bidang Teknologi---  
Informasi serta bidang usaha terkait; -----
  - d. Menyediakan jasa konsultan Penelitian Ilmiah -----  
Laboratorium serta bidang usaha terkait; -----
  - e. Menyediakan Jasa Konsultan Survey Instrumen Alat -  
Pendidikan serta alat Testing Engineering, serta--  
bidang usaha terkait; -----
  - f. Menyediakan Jasa Konsultan di bidang Design, serta  
bidang usaha terkait; -----
  - g. Menyediakan Jasa Konsultan di bidang Drawing serta  
bidang usaha terkait; -----
  - h. Menyediakan Jasa Konsultan di bidang Komunikasi --  
serta bidang usaha terkait; -----
  - i. Menyediakan Jasa Konsultan di bidang Keuangan ---  
serta bidang usaha terkait; -----
  - j. Menyediakan Jasa Konsultan di bidang Sumber Daya  
Manusia serta bidang usaha terkait. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 200.000.000,00 (dua-  
ratus ratus Rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) ----  
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----

- Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 50 % (lima puluh persen) atau sejumlah 200 ---- (dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh -- para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ----- rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada - akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh--- Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang ----- Saham.- -----
- Para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam----- Daftar Pemegang Saham, mempunyai hak terlebih dahulu --- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) ---- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing- ----- masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang - dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) -- baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun ----- terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang --- saham lainnya. -----
- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat---- belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham ---- yang belum diambil, Direksi berhak menawarkan sisa ----- saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah----- Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham---

adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum  
Indonesia. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-----  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, untuk setiap surat saham  
diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh  
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat saham. -----
  - c. nilai nominal saham. -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----  
sekurangnya:-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat kolektif saham. -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham -----
  - d. nilai nominal saham -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ---
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----  
ditandatangani oleh Direksi.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, at  
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----

- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk - dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang---- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----- pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----- Jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap -- peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham-- yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi ---- terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat--- saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang --- berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),- ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis ----- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ----- pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya-- yang sah.-----
2. Pemegang saham, yang hendak memindahkan hak atas saham,- harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham -

- lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan mendapat persetujuan dari : -----
- a. RUPS. -----
- b. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
4. RUPS wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 telah lampau dan RUPS tidak memberikan pernyataan tertulis, permohonan dianggap disetujui. -----
6. Dalam hal RUPS menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, RUPS harus menunjuk pemegang saham sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai dengan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, RUPS dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
8. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak hari pemindahan hak atas saham tersebut

tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau --- badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -

10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 10 pasal ini belum dilaksanakan, suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham untuk saham tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham tersebut ----- ditunda.- -----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 8**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--- "RUPS" adalah :
  - a. RUPS tahunan. -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----- disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti----- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ---- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.---
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan---- RUPS. -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----- mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---- diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan---

keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan --- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan sertifikat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya.- -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Dewan -----  
Komisaris. -----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh -----  
seorang yang dipilih dan di antara mereka yang hadir ---  
dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh-----  
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu ---  
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -  
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan -----  
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar  
ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a --  
tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS -----  
kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b -  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -  
RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan  
dan tanggal RUPS. -----
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) -  
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -----  
terhitung sejak RUPS pertama. -----
- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -  
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham ---  
yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, atas -----

permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

2. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan apabila : -----
- a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal penggilan dan tanggal RUPS. -----
  - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama. -----
  - e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/5 (tiga per lima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS. -----
  - f. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat ---  
kedudukan Perseroan. -----

3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain--  
atau orang lain dengan surat kuasa.-----
4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk-----  
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada---  
waktu rapat diadakan. -----
5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya-  
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
6. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan-----  
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS,-----  
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam ---  
RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---  
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai --  
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----  
saham yang hadir dalam RUPS. -----
8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak---  
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---  
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
9. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah---  
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS, kecuali apabila -----  
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri-  
dari seorang Direktur atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, seorang-----

diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6).-----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. -----
  - c. meninggal dunia.-----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----**

**Pasal 12 -----**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, ---

baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun diluar ----- negeri. -----

c. membeli harta tidak bergerak atau menjaminkan ---- harta kekayaan Perseroan kurang dari 50 % (lima -- puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan -- bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau --- lebih. -----

d. menjual, mengalihkan, atau melepaskan hak atas --- harta kekayaan Perseroan kurang dari 50 % (lima -- puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan -- bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau --- lebih. -----

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.--- ---

B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan-

jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta ---- kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam - satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri - sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus - mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau ----- diwakili para pemegang saham yang memiliki ----- sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) ----- bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ---

secara sah dalam RUPS. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk-----  
----- dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----  
----- berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak -----  
----- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang -----  
----- anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang -----  
----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
----- Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-----  
----- waktu apabila dipandang perlu : -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----  
----- anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -----  
----- lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -----  
----- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -----  
----- seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi-----  
----- yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----  
----- menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat-----  
----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -----  
----- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -----  
----- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----  
----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,-----

- waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan----- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ----- anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi ----- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal--- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ----- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----- dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang ----- hadir. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan - surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan- yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) ---- dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -- rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, ----- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -- suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per --- dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ---
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----- berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. ---
  - 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----- Mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----

diwakilinya. -----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangi persetujuan tersebut.-----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.- -----
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangk

waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS -- untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris--- lowong, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ---- ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan---- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia.-----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5.----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan--- yang berlaku. -----
  - d. meninggal dunia.-----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor---- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau---- tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh---- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-- dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan---- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk---- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-- Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----

- memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun---  
anggota Direksi, untuk sementara Dewan Komisaris-----  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau-----  
lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas-----  
tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----  
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam-----  
anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis-----  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk  
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus--  
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-----  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ---  
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan

dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ----- ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu - sepuluh (31-12-2010). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di----- kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ----- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS -- tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti---- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi, yang - telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo --- laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya --- yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --- dana cadangan, kerugian itu akan tetap dicatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun - buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. --

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai-- mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk - menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ----- lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua--- puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----

kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ----- penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ----- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan --- Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang- undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

-Segala sesuatu, yang tidak atau belum cukup diatur dalam-- Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS-----  
-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor-- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah - 200 (dua ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai ----- nominal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta ----- rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

a. **Penghadap tuan PRIANTO BUDI** -----

**SAPTONO**, sebanyak 95 (sembilan- ----- puluh lima) saham atau dengan--- nilai nominal sebesar empat --- ----- puluh tujuh juta lima ratus----- ribu rupiah. ----- Rp 47.500.000,00 -----

b. **Penghadap tuan SYARIEF**-----

**BASIR**, sebanyak 95 (sembilan- ----- puluh lima) saham atau dengan--- nilai nominal sebesar empat --- -----

puluh tujuh juta lima ratus-----  
ribu rupiah. ----- Rp 47.500.000,00 -

c. **Penghadap tuan AHMAD FAUZI,**-----  
sebanyak 2 (dua) saham atau --- -----  
dengan nilai nominal sebanyak--- -----  
satu juta rupiah.----- Rp 1.000.000,00 -

c. **Penghadap nona ERNAWATI,**-----  
sebanyak 2 (dua) saham atau -- -----  
dengan nilai nominal sebanyak--- -----  
satu juta rupiah.----- Rp 1.000.000,00 -

d. **Penghadap tuan ADE FERY** -----  
**HERMANSYAH**, sebanyak 2 (dua)--- -----  
saham atau dengan nilai ----- -----  
nominal sebanyak satu juta--- -----  
rupiah. ----- Rp 1.000.000,00 -

e. **Penghadap nyonya EVI DANIWATI**,-----  
sebanyak 2 (dua) saham atau -- -----  
dengan nilai nominal sebanyak--- -----  
satu juta rupiah. ----- Rp 1.000.000,00 -

F. **Penghadap nyonya ARY** -----  
**HANDAYANI**, sebanyak 2 (dua)--- -----  
saham atau dengan nilai ----- -----  
nominal sebanyak satu juta --- -----  
rupiah.----- Rp 1.000.000,00 -

-sehingga seluruhnya sebanyak-----  
200 (dua ratus) saham atau----- -----  
dengan nilai nominal sebesar-----  
seratus juta rupiah.----- Rp 100.000.000,00--

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11----  
anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan----

Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai---  
berikut :-----

--DIREKSI : -----

-Direktur : Penghadap tuan PRIANTO BUDI-----  
SAPTONO. -----

--DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris Utama : Penghadap tuan AHMAD FAUZI;-----  
-Komisaris : Tuan ADHI TRI ANGGORO-----

BRAMANTIYO, lahir di Jakarta, ---  
pada tanggal dua puluh lima ---  
Januari seribu sembilan ratus ---  
delapan puluh satu (25-1-1981), ---  
swasta, bertempat tinggal di ---  
Tangerang, Komplek POLRI DIII/9  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
008, Kelurahan Larangan Indah, ---  
Kecamatan Larangan, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk nomor : ---  
3671132501810001, Warga Negara  
Indonesia. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
tersebut, telah diketahui dan diterima oleh masing-masing  
yang bersangkutan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada  
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan---  
dihadiri oleh :-----

1. **Tuan LIHARDO GIRSANG**, Sarjana Hukum, lahir di Lubuk---  
Pakam, pada tanggal dua puluh dua Januari seribu ---  
sembilan ratus enam puluh enam (22-1-1966), swasta, --

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Abang IV/29A,  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Petojo --  
Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5001.220166.0254, Warga  
Negara Indonesia. -----

2. Tuan **PETRUS ALOYSIUS DENENTHRA SINGGIH**, lahir di-----  
Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Juni seribu-----  
sembilan ratus delapan puluh (27-6-1980), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Kali Baru Timur Gang 5/9,  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Bungur, -  
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk nomor : 09.5004.270680.0253, Warga Negara -----  
Indonesia. -----  
-keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.---  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tanganilah--  
akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-----  
Notaris.-----  
-Dilangsungkan dengan lima perubahan yaitu semuanya karena-  
coretan dengan gantian.-----  
--- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.-----  
--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

